



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 12 Tahun 2004

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan wewenang DPRD, perlu disusun Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada huruf a dan untuk efisiensi dan efektifitas dalam pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD dipandang perlu membentuk Panitia Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

PERTAMA : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. TASIYA SOEMADI, SE.    | Koordinator |
| 2. H. MUSTOFA, SH.        | Ketua       |
| 3. Dra. Hj. FIKRIYAH      | Wakil Ketua |
| 4. Drs. H. A. AZIZ RIDWAN | Sekretaris  |
| 5. H. YOYO SISWOYO        | Anggota     |
| 6. AKHMAD JAJULI, Bc.Ak.  | Anggota     |
| 7. RADEN BANA, SmHk       | Anggota     |
| 8. Drs. H. RADJUDIN       | Anggota     |
| 9. Hj. AAM AMIYATI        | Anggota     |
| 10. H. TATANG RUSTANA     | Anggota     |
| 11. NASIRUDIN             | Anggota     |
| 12. M. ARIF RAHMAN, ST.   | Anggota     |
| 13. MULYONO               | Anggota     |
| 14. Drs. H. FATCHURROHMAN | Anggota     |
| 15. MAWARDI, SH.          | Anggota     |

KEDUA : Tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

1. Menyiapkan Rancangan Keputusan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Menyelesaikan permasalahan yang parsial guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Tata Tertib termaksud.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Kerja ditentukan sampai dengan ditetapkannya persetujuan terhadap Keputusan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 September 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA SEMENTARA,



TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.